



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 168 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN 2024 DARI
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar, maka perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pembudidaya ikan di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 500.5.3/23/DPP-BDY/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pemberian Bantuan Hibah Program Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Pembudidaya Ikan Tahun 2024 Dari Dinas Perikanan dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Bantuan Hibah Kepada Pembudidaya Ikan Tahun 2024 Dari Dinas Perikanan dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan yang diterima.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan Kecil Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kode rekening 3.25.04.2.04.0002.5.2.03.01.01.0029,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 April 2024

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Andree H Algamar	Sekretaris Daerah	27/1/24	
2.	Didi Aryadi	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	5/3	
3.	Rita Engleni	Kabag Hukum	5/3 24	
4.	Alfiadi	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	5/3 24	
5.	Evasusanti	Kabid Perikanan Budidaya	5/3 2024	

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 168 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN
TAHUN 2024 DARI DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN 2024 DARI
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan Sarasah	Deni Syaputra	Sarasah Kel. Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung	Kolam ikan sederhana 1 paket

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA